

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan dalam Islam tergolong hal yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi,<sup>1</sup> yakni manusia yang dimuliakan Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ  
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٣١﴾

*Artinya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>2</sup>*

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk membeli belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih, dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya, sebagaimana tercermin dalam undang-undang perkawinan sebagai berikut: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang

<sup>1</sup> Abdul Aziz muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm.,9.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm., 289.

<sup>3</sup> Prof. Ali Afandi SH, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT Asdi Mahastya, Jakarta, 1997, hlm., 93.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup>

Al-Qur'an merupakan sumber hukum dari syari'at Islam yang mengatur kehidupan manusia baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal antar sesama makhluk-Nya. Sedangkan manusia sendiri oleh Allah dibekali nafsu, disamping akal dan perasaan. Dengan nafsu manusia punya syahwat, kecenderungan, dorongan, semangat dan kemauan. Adapun salah satu dorongan nafsu yang dimiliki manusia adalah pemenuhan kebutuhan biologis, yang disebut juga satu-satunya nikmat surga yang diturunkan oleh Allah ke dunia.<sup>5</sup>

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti Kepada Allah
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>4</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2013, hlm., 95.

<sup>5</sup> Al Ghazali, *ihya' Ulumuddin Terjemahan Moh Zuhri Terjemah ihya' ulumuddin jilid III*, Asy-Syifa, Semarang, 1992, hlm., 90.

*Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Al-Rum : 21 )<sup>6</sup>*

Dalam Islam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholiidan*) dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).<sup>7</sup>

Seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya demikian pula dorongan seorang perempuan saat memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok di antaranya ada 4 hal yaitu: karena kecantikan seorang wanita atau ketampanan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan; karena kekayaannya; karena kebangsawannya, dan karena keberagamaannya.

Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya.<sup>8</sup> Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih berasal dari Abu Hurairah, yaitu:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرٌ  
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري و مسلم عن أبي  
هريرة)

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm., 644.

<sup>7</sup> Tim Redksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm., 2.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm., 48.

*Artinya : “Dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia.”<sup>9</sup>*

Jika seorang laki-laki telah mantap dalam memilih calon pasangannya, rela dengan perempuan yang dipilihnya dengan sifat-sifatnya, dan mengetahui kehidupannya serta menanggung kebahagiaan baginya, dan mencapai keinginannya, kemudian ia menyampaikan khitbah kepada perempuan tersebut.

Peminangan adalah langkah awal menuju perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing.<sup>10</sup> Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami karakteristik pribadi.<sup>11</sup>

Syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasangan manusia yang akan melangsungkan pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik yang dapat melaksanakan syari'at Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus.<sup>12</sup>

Mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan sepakat bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, jadi belum ada akad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. terj, Pustaka Amani, Jakarta, hlm., 470.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm., 74.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.,

9.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm., 8

pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.<sup>13</sup>

Masing-masing calon pasangan hendaknya menentukan pilihannya sendiri karena mereka yang akan menjalani, jadi tidak ada hak intervensi orang lain. Hal ini memberikan maslahat yaitu akad nikah akan dilaksanakan berdasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak. Dalam kesempatan peminangan ini apabila kedua belah pihak telah sepakat, kadar dan jumlah mahar juga dapat dibicarakan. Selain itu kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah berharga dari peminang.<sup>14</sup>

Hadiah dalam Islam dinamakan dengan hibah. Hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana penerima bebas menggunakan barang tersebut. Benda yang sudah dihibahkan statusnya menjadi hak milik penerima hibah.<sup>15</sup> Benda yang dihibahkan tersebut meliputi segala macam benda, prinsipnya semua benda atau hak yang dapat diperjualbelikan dapat dihibahkan. Benda yang telah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali, sebagaimana sabda Rasulullah:

لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعِبَادَ فِي صَدَقَتِهِ كَب  
لِكَبٍ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya : “Janganlah kamu membelinya dan janganlah menarik kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang menjilat ludahnya”<sup>16</sup>

Berdasarkan hadits tersebut menunjukkan haram hukumnya menarik kembali barang yang telah dihibahkan setelah barang tersebut diterima. Ketentuan ini berlaku untuk pemberian kepada orang lain, terkecuali untuk

<sup>13</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm., 66.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.*, hlm., 9.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm., 158.

<sup>16</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Darussunnah, Jakarta, 2013, hlm., 18.

anak atau cucu maka boleh diminta kembali.<sup>17</sup> Ini menjelaskan bahwa hadiah peminangan berupa benda-benda serta perhiasan yang diberikan oleh peminang maka sejak itu juga telah menjadi hak milik calon mempelai wanita. Pada dasarnya menurut teori hibah apabila peminangan tidak berlanjut ke jenjang pernikahan maka peminang tidak dapat menuntut pengembalian hadiah tersebut.<sup>18</sup>

Apabila keinginan untuk membatalkan peminangan dari pihak laki-laki maka dia tidak berhak menarik kembali hadiah yang telah diberikannya. Sebaliknya, jika yang membatalkan dari pihak perempuan maka konsekuensinya adalah mengembalikan hadiah tersebut kepada pihak laki-laki.<sup>19</sup> Dalam praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon mempelai laki-laki saat tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang baik sebagai *tukon* atau *tondo trisno* atau tanda cinta calon suami kepada calon istrinya.<sup>20</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar disyari'atkan Allah SWT untuk mengangkat derajat kaum wanita dan memperjelas bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu mahar dibebankan kepada calon suami karena ia lebih mampu berusaha.<sup>21</sup> Orang lain tidak boleh mengambil apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.<sup>22</sup> Allah SWT berfirman:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm., 28.

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm., 83.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm., 84.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm., 87.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm., 177.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm., 85.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

Artinya: “ Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>23</sup>

Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Adanya mahar ini sebagai akibat dari pernikahan, jika belum ada akad nikah maka mahar tersebut belum menjadi milik mempelai wanita. Mahar adalah salah satu komponen penting dalam pernikahan. Mahar adalah hak wanita, karena dengan menerima mahar artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang menikahnya. mempermahal mahar adalah suatu yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.<sup>24</sup> Dari sini sudah jelas sekali bahwasannya Islam benar-benar mengatur tentang mahar dalam pernikahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebelum melangsungkan pernikahan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan harus terpenuhi, agar tidak keluar dari koridor-koridor yang telah ditentukan oleh syari’at Islam.

Namun aturan pernikahan yang sudah diatur dalam syari’at Islam terkadang sama dan seragam dengan aturan yang berlaku di masyarakat, mengapa itu bisa terjadi?, karena itu tidak terlepas dari pengaruh dan peranan adat istiadat masyarakat yang berlaku dimana masyarakat itu berada. Adat istiadat masyarakat yang memang dominan dan mempunyai daya ikat yang kuat tentu juga mempunyai pengaruh yang besar pula dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat itu sendiri, dari sini adat tidak

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm., 77.

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm., 73.

hanya sekedar warisan nenek moyang akan tetapi menjadi sebuah peraturan yang memang harus dipatuhi. Keteguhan berdirinya adat istiadat dalam masyarakat setempat telah menyebabkan berlaku sebagai hukum positif yang diakui kebenarannya dengan sangsi pelaksanaan hukum tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Hadiah peminangan digolongkan dalam hibah, sehingga sejak saat diberikan maka sejak itu pula telah menjadi hak milik calon mempelai wanita, berbeda dengan mahar yang tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari syarat wajib nikah, akibat hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni.<sup>26</sup>

Adapun kaitannya dengan objek penelitian yang penulis teliti ini tentang praktik peminangan yang berkembang di masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dimana praktik peminangan yang berkembang yakni saat peminangan pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki mendatangi rumah pihak keluarga calon mempelai perempuan atau dalam istilah Jawa di kenal istilah *dodok lawang* merupakan salah satu rangkaian upacara pernikahan yang dilakukan pra (menjelang) pernikahan. Menempati urutan pertama pada prosesi pernikahan, sebelum dilakukan lamaran dan akad nikah. Tradisi ini dilakukan oleh pihak dari laki-laki yang akan mendatangi rumah perempuan. Tradisi ini merupakan wujud keseriusan yang ditunjukkan dari pihak laki-laki yang ingin memperistri pihak perempuan. Pihak perempuan juga akan merasa tenang ketika pihak laki-laki sudah melakukan tradisi ini.

Tradisi *Ndodok lawang* merupakan tahapan yang di dalamnya mempertanyakan tentang kejelasan status kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Selain itu juga mengetahui ketersediaan perempuan apakah menerima niat serius dari laki-laki tersebut atau menolak.

---

<sup>25</sup> Evaluasi Hasil Penelitian Dasar IAIN tahun 1980/1981, *Agama Adat dan Pembangunan*, Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1980/1981, Jakarta, hlm., 3.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, hlm., 31.

Hal inti dalam prosesi ini adalah menanyakan kelahiran si perempuan. Bukan hari dan tanggal lahir secara penanggalan nasional, tapi menurut penanggalan Jawa. Penanggalan ini biasa disebut dengan weton. Sesepeuh akan menghitung weton kedua belah pihak. Apakah hasilnya nanti cocok atau bahkan menyebabkan keburukan jika niat ini dilanjutkan sampai akad nikah.

Rombongan pihak laki-laki memasuki rumah pihak perempuan dengan urutan: 1) Sesepeuh yang mewakili orang tua dari pihak laki-laki, 2) Laki-laki yang hendak meminang, dan 3) Orang tua dari pihak laki-laki.

Calon pengantin laki-laki ditempatkan di tengah, dimaknai sebagai perlindungan dari keluarganya.

Sebelum mendatangi rumah pihak perempuan, pihak laki-laki harus terlebih dahulu mendatangi punden untuk memberikan sesaji dengan harapan dapat memperlancar niatannya. Hal ini dimaknai sebagai syarat meminta izin kepada yang *membabat* desa.

Pihak perempuan menerima rombongan pihak laki-laki dengan urutan: Sesepeuh yang mewakili orang tua dari pihak perempuan, 2) Perempuan yang akan dipinang, dan 3) Orang tua dari pihak perempuan. Ini dimaknai juga sebagai perlindungan kepada calon pengantin perempuan.

Orang tua pihak laki-laki melakukan *tepangan* (berkenalan) dengan orang tua pihak perempuan. Hal ini dimaknai sebagai rasa hormat antar kedua belah pihak.

Orang tua pihak laki-laki melakukan *tembung*, mengutarakan maksud kedatangannya. Menyampaikan maksud hati anaknya untuk *ngembun-embun enjing ajejawah sonten* (mengharap embun turun di pagi hari, dan hujan turun di sore hari), atau mengharap sesuatu yang menyenangkan, yaitu ingin menikahi anak perempuannya. *Ukara* “*ngembun-embun enjing ajejawah sonten*” juga merupakan *wangsalan*. Dalam Bahasa Jawa nama embun pagi adalah *awun-awun*, hujan gerimis sore hari disebut *rerabi*; maksudnya *nyuwun rabi* atau minta menikah.

Menanyakan hari pasaran kelahiran perempuan. Kemudian mencocokkannya dengan hari pasaran kelahiran laki-laki. Hal ini biasa disebut

*weton*. Yang bertugas menghitung *weton* kedua belah pihak adalah sesepuh yang dianggap memiliki kecakapan menghitung hari kelahiran dan mampu mengartikan hasil dari perhitungannya. Hal ini dimaknai untuk meminimalisir datangnya bencana terhadap rumah tangga calon pengantin dikemudian hari.

Setelah *weton* diketahui, selanjutnya adalah penentuan tanggal, bulan, dan tahun pernikahan. Menurut adat yang dianut masyarakat desa ini, menentukan tanggal pernikahan ini sedikit rumit. Meskipun semua tanggal, bulan, dan tahun baik, tapi ada beberapa persyaratan yang harus ditaati. Kedua calon pengantin harus tahu hari pasaran mereka berdua, berikutnya adalah “hari naas” atau hari kematian bapak atau ibu (jika ada) yang sudah meninggal. Biasanya orangtua sudah mencatat baik-baik kapan anaknya lahir, termasuk jam. Lebih mudah kalau punya kitab primbon untuk menghitung sendiri kapan tanggal baik untuk menikah. Sedangkan untuk bulan dan tahun, bisa sekehendak calon pengantin atau keluarga karena ini tidak membutuhkan hitungan khusus.

Selama para orang tua berunding, laki-laki tidak boleh berada di dalam rumah. Ini disebut dengan *jonggolan*. *Jonggolan* berasal dari *tembung jonggol*, yang berarti duduk diam. Di sini, *jonggolan* berarti calon pengantin laki-laki ketika *sowan*, datang ke rumah orang tua calon pengantin perempuan, tidak melakukan apa-apa, duduk di teras depan rumah, dan hanya minum air putih. Hal ini dimaknai sebagai keberanian, kemantapan, dan kesiapannya untuk menikahi calon pengantin perempuan.

Perempuan juga tidak boleh berada dalam ruang berunding para orang tua. Dia diharuskan memasak untuk disajikan kepada calon mertua. Tidak boleh ada yang membantu dan tidak boleh dimasak sebelum rombongan pihak perempuan memasuki rumah. Jadi, hasil masakannya benar-benar dari tangannya sendiri. Hal ini dimaknai bahwa perempuan itu wajib bisa memasak dan pandai mengerjakan pekerjaan rumah.

Setelah pihak laki-laki berpamitan, maka pihak perempuan mengadakan *wilujengan* pada tengah malam. Tujuannya untuk melindungi calon pengantin perempuan agar tidak diganggu roh-roh jahat. Selain itu dimaksudkan agar pihak laki-laki tidak membatalkan rencana pernikahan. hal ini dilakukan karena sudah

adanya adat kebiasaan yang berlaku sejak dulu di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dan sampai sekarang kebiasaan/tradisi tersebut masih eksis sampai sekarang, biasanya disertai dengan pemberian hadiah-hadiah kepada calon mempelai perempuan berupa barang-barang seperti almari, perabotan rumah tangga dan perhiasan, adakalanya juga motor yang kemudian ketika akad nikah hadiah tersebut dijadikan sebagai mahar.

Fenomena ini sudah melekat dalam masyarakat dan sudah menjadi tradisi yang sangat kental di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, namun apakah hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam?. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai praktik barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar sehingga diketahui hal-hal apa saja yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut di atas penyusun tertarik untuk mengadakan pengkajian dengan sudut pandang empiris sosiologis, dalam bentuk skripsi yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” (Telaah Empiris Sosiologis).*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, penulis mengajukan beberapa pokok permasalahan sebagai bahan kajian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Praktik Pemberian Barang dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Barang Dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?
3. Bagaimana Kajian Empiris Sosiologis Praktik Pemberian Barang dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini mempunyai kaitan erat dengan langkah-langkah untuk menjawab beberapa permasalahan yang diajukan penulis dalam skripsi ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan praktik pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan mahar di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan mahar di desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
3. Untuk mengkaji secara empiris sosiologis tentang praktik pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan mahar di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian baik secara praktis dan teoritis, adalah:

1. Manfaat penelitian secara teoritis :
  - a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum islam.
  - b. Untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar.
2. Manfaat penelitian secara praktis untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang Hukum Pemberian Barang dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal meliputi: halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian isi meliputi:

Bab I : Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Berupa Kajian Teori

Bab III : Berupa jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data.

Bab IV : Berupa analisis data yang berisi tentang gambaran umum, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

Bab V : Berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

